



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Lahir di Jambi, Jakarta, 26 Maret 1992, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, yang beralamat di kota Jambi. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**, dalam hal ini berkuasa kepada kepada H. Sertiansyah. SH, Advokat / Penasehat Hukum Pada Kantor Advokat “ Sertiansyah, SH & Rekan “, Yang beralamat di Jalan SK.Syahbudin Lrg. Tani II No. 03 RT. 04 Kel. Mayang Mengurai Kec. Alambarajo Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus No.229/SKH/2024/PA.Jmb, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai kuasa **PENGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Tempino, 22 Februari 1993, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, yang beralamat di kota Jambi, selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dengan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb, tanggal 26 Juli 2024, dengan perubahan secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri Sah yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam pada tanggal 17 September 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telanaipura Kota Jambi , kutipan Akta Nikah Nomor : 0492/071/IX/2017.
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh ALLAH SWT.
3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat Tainggal selama 7 (tujuh) hari di Rumah Mertua, setelah itu Penggugat kembali ke Cirebon selama 5 (lima) bulan untuk menyelesaikan Tanggung Jawab Pekerjaan yang belum terselesaikan, tepatnya pada bulan Februari tahun 2018 resmi mengundurkan diri dan ikut suami ke Jambi dan Tinggal bersama di rumah Mertua.
4. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak Perempuan bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 14 Mei 2020 yang sekarang berumur 4 (empat) Tahun.
5. Bahwa setelah berpisah 5 (lima) bulan, Penggugat kembali berkumpul dengan Tergugat, tepatnya pada bulan Februari tahun 2018 Tergugat menjemput Penggugat di Jakarta dan membawa ke Jambi langsung ke rumah orang tua Tergugat, lebih kurang 2 (dua) tahun dari tahun 2018 sampai 2020 Penggugat dan Tergugat Tinggal menumpang dengan Bapak dan Ibu Mertua di Tempino dan kemudian pada bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jambi dan mengontrak rumah di kelurahan jelutung dan kemudian pindah lagi di kelurahan paal merah sampai saat ini.

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpisah 5 (lima) bulan sebagai pengantin baru, selaku seorang Perempuan ada perasaan yang mengganggu terhadap Suami (Tergugat) dan saat sebelum tidur Tergugat minta tolong sama Penggugat untuk mencharge HP karena Tergugat ingin tidur, dikarenakan Naluri seorang Wanita, Tergugat dengan iseng-iseng membuka HP Tergugat, Penggugat mendapatkan isi chatingan dengan perempuan lain yang bukan muhrimnya dan Penggugat tetap berpura –pura tidak tahu seperti tidak terjadi apa-apa, Penggugat tetap melayani Tergugat kemudian keesokan harinya Penggugat mengajak ngobrol Tergugat tentang apa yang Penggugat ketahui, akan tetapi Tergugat menyangkal semuanya namun kepercayaan Penggugat kepada Tergugat menjadi terganggu disinilah mulai sering terjadi pertengkaran dan yang lebih fatal lagi pada bulan Desember 2019 saat kehamilan Penggugat berusia 4 (empat) bulan Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dengan membelakangi punggung Penggugat melakukan chatingan dengan perempuan yang sama saat itu Penggugat sangat marah dan kecewa dan lagi-lagi Tergugat tidak mengakui maka terjadilah pertengkaran kembali di saat Penggugat sedang Hamil yang butuh perhatian dari Tergugat selaku Suami.

7. Bahwa Tergugat tidak saja bermain Perempuan yang bukan muhrimnya, Penggugat juga bermain judi online (game slot) dan Penggugat ingatkan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak terima dan melakukan pemukulan kepada Penggugat yang menyebabkan lengan tangan kiri Penggugat memar-memar.

8. Bahwa selama menjalani hidup bersama berumah tangga bersama Tergugat selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, jarang memberi nafkah lahir sehingga situasi dan kondisi Rumah Tangga Penggugat semakin tidak membaik di tambah lagi tidak keterbukaan Tergugat , dimana Tergugat pamit kepada Penggugat pergi bersama rekannya untuk menyelesaikan pekerjaan pergi dari sore menjelang maghrib sampai dini belum pulang dan tidak ada kabar, Penggugat langsung mengecek lewat WhatsApp ternyata Tergugat telah membuat Booking Order dengan wanita pemandu Karouke dan perbuatan itu berulang kembali pada tanggal 01 Juni 2024 izin pamit untuk

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Pekerjaan kepada Penggugat ternyata pergi Karouke lagi kemudian pada tanggal 04 Juni dengan pulang pukul 02.30 dini.

9. Bahwa tidak ada kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tepat lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, pada tahun Kedua (2) perkawinan ketentraman Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan : Tergugat tidak pernah Transparan dalam hal apapun sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tidak berhasil dicapai Pengugat dan Tergugat sebagai sepasang suami isteri dan sudah 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah menggauli Penggugat, maka hak dan kewajiban Suami terhadap Isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan Kewajibannya sebagai Suami terhadap Isteri.

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi dan dikarenakan sudah tidak tahan lagi atas sikap dan perbuatan Tergugat, Akhirnya Penggugat menceritakan semuanya kepada Ibu Penggugat dan diambil kesimpulan untuk mengundang Bapak dan Ibu Mertua pada tanggal 06 Juli 2024 kerumah Ibu Penggugat untuk melakukan Musyawarah untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua belah pihak sama-sama mempertahankan haknya masing-masing, maka kedua belah pihak sepakat untuk bercerai yang dituangkan kedalam Surat Kesepakatan Bercerai yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat yang disaksikan dari penggugat yaitu Ibu dan Om sementara dari Tergugat disaksikan oleh Kedua Orang Tua Tergugat dan setelah penanda tangan Surat Kesepakatan Bercerai pada hari itu juga Tegugat ikut bersama Ke dua Orang Tuanya pulang ke Tempino.

11. Bahwa setelah Tergugat pulang ke Rumah Orang Tuanya di Tempino, selama 3 (tiga) berturut – turut pada tanggal 18, 19 dan 20 Juli 2024 Tegugat melakukan Perzinahan dengan wanita yang bukan muhrimnya di dalam

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil , ini Penggugat ketahui dari chatingan Tergugat yang WhatsApp Tergugat selalu tersambung dengan WhatsApp Penggugat.

12. Bahwa oleh karena Anak dari hasil Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat.

13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat nantinya dalam asuhan Penggugat , maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut Dewasa atau berumur 21 Tahun.

14. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974, Tentang perkawinan, menyatakan : *Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai suami Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*, lebih lanjut berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengatakan “ *Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “. Apabila dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran (KDRT , main Perempuan yang bukan Muhrimnya) terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi yang dituangkan dan telah ditandatangani Surat Kesepakatan Bercerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Juli 2024, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan.

15. Bahwa berdasarkan SEMA 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mana Hak Istri setelah menggugat Cerai Suami dapat berupa Nafkah Idah sepanjang tidak nuyus

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 15 (lima belas) yang pada Pokoknya mengatakan antara Penggugat dan Tergugat Putus akibat Perceraian, maka Penggugat berhak menuntut yang wajib diberikan kepada Isterinya (nafkah Idah), maka Penggugat dalam hal ini mengajukan besar nafkah idah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya sehingga jumlah yang wajib diberikan adalah sebesar Rp. 300.000,- x 90 hari (selama tiga bulan) sesuai Pemberian Tergugat tiap bulannya kepada Penggugat yang diperoleh dari hasil pendapatan Tergugat tiap bulan.

16. Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan Nafkah Anak tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara penceralan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 1 (Satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat anak yang ANAK 1 Kelahiran Jambi 14 Mei 2020, berada dalam hak asuh Penggugat. Akan tetapi dengan ketentuan Penggugat harus membeni akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Pasal 2

Tergugat sepakat dan bersedia membenikan dan menyerahkan uang Minimal dengan nominal Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan untuk biaya nafkah 1 (Satu) Orang Anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang diberikan kepada pihak Penggugat, dengan kenaikan biaya 10% setiap tahun sampai anak berumur 21 (Duapuluh Satu) Tahun dewasa dan mandiri.

Pasal 3

Nafkah seiama Iddah 90 Hari sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah)

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Berdasarkan Dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan memberikan Putusan yang Amar sebagai berikut :

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan hubungan pernikahan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) Putus karena perceraian.

Menetapkan Anak yang bernama **ANAK 1**(perempuan) Umur 4 (empat) tanggal lahir tanggal 14 Mei 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat minimal sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang wajib diberikan kepada Penggugat isteri nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- x 90 HR = Rp. 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh juta rupiah).
5. Memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan menasehati

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian kepada Peggugat dengan Tergugat diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Hkim Mediator Dra. Siti Patimah, M.Sy., yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Agustus 2024 sampai tanggal 12 Agustus 2024 dan telah berhasil mencapai kesepakatan Sebagian dalam mediasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak pada han Senin tanggal 05 Agustus 2024 sampai tanggal 12 Agustus 2024 telah mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan Nafkah Anak, nafkah iddah, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara penceralan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 1 (Satu) orang anak Peggugat dengan Tergugat anak yang ANAK 1Kelahiran Jambi 14 Mei 2020, berada dalam hak asuh Peggugat. Akan tetapi dengan ketentuan Peggugat harus membeni akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Pasal 2

Tergugat sepakat dan bersedia membenikan dan menyerahkan uang Minimal dengan nominal Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan untuk biaya nafkah 1 (Satu) Orang Anak diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang diberikan kepada pihak Peggugat, dengan kenaikan biaya 10% setiap tahun sampai anak berumur 21 (Duapuluh Satu) Tahun dewasa dan mandiri.

Pasal 3

Nafkah selama Iddah 90 Hari sejumlah Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah)

Pasal 4

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pam Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2024 sampai tanggal 12 Agustus 2024, Penggugat telah mengajukan perubahan atas surat gugatannya yang untuk selegkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa sidang ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat perubahannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0492/071/IX/2017 Tanggal 17 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Telanaipura, Kota Jambi Provinsi Jambi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505050903180002, tanggal 3 Juli 2020, atas nama Fachrur Dian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jambi, Provinsi Jambi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-10062020-0008, tanggal 2 Juli 2020, atas nama Faradisa Fenella Ramadhani, yang

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelelen oleh Kantor Pos Jambi, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3, diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Surat Kesepakatan Bercerai, tanggal 6 Juli 2024, atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelelen, yang oleh ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir di Indramayu, 16 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Semangka, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Depok jaya, Kecamatan Pancoran Emas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dari tahun 2018 sampai 2020 Penggugat dan Tergugat Tinggal menumpang dengan Bapak dan Ibu Mertua di Tempino dan kemudian pada bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jambi dan mengontrak rumah di kelurahan jelutung dan kemudian pindah lagi di kelurahan paal merah sampai saat ini.
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2019 dan kehamialan Penggugat berumur 4 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain, Tergugat pemain judi online slot dan minum minuman yang memabukkan, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dengan memukul tangan kiri Penggugat sampai memar, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 7 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian itu Tergugat pergi dari rumah kediamannya bersama kerumah orang tuanya sejak bulan Juli 2024, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, tanggal 19 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Juwangan, RT. 009, RW. 010, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 17 September 2017;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dari tahun 2018 sampai 2020 Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang dengan Bapak dan Ibu Mertua di Tempino dan kemudian pada bulan Februari 2020 Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindah ke Jambi dan mengontrak rumah di kelurahan jelutung dan kemudian pindah lagi di kelurahan paal merah sampai saat ini.

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Desember 2019 dan kehamialan Penggugat berumur 4 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selingkuh denan Perempuan lain, Tergugat pemain judi online slop dan minum minuman yang memabukkan, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dengan memukul tangan kiri Penggugat sampai memar, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kejadian itu Tergugat pergi dari rumah kediamana bersama kerumah orang tuanya sejak bulan Juli 2024, yang mengakibatkan anantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Bahwa kuasa Penggugat bertanya kepada saksi-saksi Penggugat yaitu :

- Ada surat perjanjian dengan ada kesepakatan bercerai yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dihadap orang tua Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat main Perempuan, dan main judi slop, minum-minum yang memabukkan;

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengajukan alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara a quo, ternyata Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor: 01 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui mediasi dengan mediator yang telah

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilih oleh kedua belah pihak berperkara yaitu Dra. Siti Patimah., M.Sy. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 05 Agustus 2024 sampai tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perubahan tertulis terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ternyata bahwa perubahan tersebut terjadi setelah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi dalam mediasi, Maka memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 saat kehamilan Penggugat berusia 4 (empat) bulan Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dengan membelakangi punggung Penggugat melakukan chatingan dengan perempuan yang sama saat itu Penggugat sangat marah dan kecewa dan lagi-lagi Tergugat tidak mengakui maka terjadilah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di saat Penggugat sedang Hamil yang butuh perhatian dari Tergugat selaku Suami, Tergugat juga bermain judi online (game slot) dan Penggugat ingatkan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak terima dan melakukan pemukulan kepada Penggugat yang menyebabkan lengan tangan kiri Penggugat memar-memar, selama menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat selama

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 7 (tujuh) tahun, jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga situasi dan kondisi Rumah Tangga Penggugat semakin tidak membaik di tambah lagi tidak keterbukaan Tergugat, dimana Tergugat pamit kepada Penggugat pergi bersama rekannya untuk menyelesaikan pekerjaan pergi dari sore menjelang maghrib sampai dini belum pulang dan tidak ada kabar, Penggugat langsung mengecek lewat WhatsApp ternyata Tergugat telah membuat Booking Order dengan wanita pemandu Karouke dan perbuatan itu berulang kembali pada tanggal 01 Juni 2024 izin pamit untuk menyelesaikan Pekerjaan kepada Penggugat ternyata pergi Karouke lagi kemudian pada tanggal 04 Juni Tergugat pulang pukul 02.30 dini, bahwa tidak ada kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tepat lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun, Tergugat tidak pernah Transparan dalam hal apapun sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan tidak berhasil dicapai Pengugat dan Tergugat sebagai sepasang suami isteri dan sudah 6 (enam) bulan Tergugat tidak pernah menggauli Penggugat, maka hak dan kewajiban Suami terhadap Isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena Tergugat tidak lagi melaksanakan Kewajibannya sebagai Suami terhadap Isteri, dan semenjak bulan Juli 2024 Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berjalan selama 2 bulan;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P dan 2 orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0492/071/IX/2017 Tanggal 17 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Telanaipura, Kota Jambi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti *aquo* dapat diterima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, khusus dayahat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti *aquo* yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy akta kelahiran, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut adalah dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena bukan saksi yang terlarang sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg, hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan cakap hukum (Pasal 1912 KUH Perdata) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai maksud Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil karena terdiri dari 2 orang saksi dari Penggugat, sebagaimana kehendak Pasal 306 RBg dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangannya didasarkan atas pengetahuan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, serta saling bersesuaian satu sama lainnya sesuai Pasal 309 RBg. dimana keempat orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi akibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisahah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa penyelesaian yang berarti;

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 September 2017, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2024 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan;
4. Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, fakta poin (2) yang menyebutkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2019 tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 dan telah berjalan selama 2 bulan dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi terujutnya perdamaian lagi, baik dari saksi dan pihak keluarga dan dapat dikategorikan rumah tangganya telah pecah sudah sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada bentuk perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan Penggugat telah menunjukkan sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka majelis berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan lahir dan batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, karena apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan keutuhannya akan menimbulkan mudrat dan konflik yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak hal tersebut didasari oleh suatu *kaidah fiqhiyah* yang tercantum dalam Kitab *Ushul Fiqh* karangan *Abdul Wahab Khallaf* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menegaskan sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik (mempertahankan) kemashlahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Tergugat angka 3 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa antara Tergugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi (sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian) tanggal 05 Agustus 2024 sampai tanggal 12 Agustus

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dan oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Tergugat dan Tergugat terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, maka Majelis Hakim cukup berpedoman pada hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara. Hal mana sejalan dengan pertimbangan hukum di atas serta sejalan dengan doktrin hukum Islam yang berbunyi:

حكا م سيد الأ الصلح

“Perdamaian adalah penghulu hukum.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terkait dengan hak istri dan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan telah disepakati dalam mediasi sebagaimana yang menjadi petitum permohonan Tergugat angka 3 dapat dikabulkan, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum permohonan angka 3 sebagaimana sesuai dengan isi kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat Pasal 2 angka 1 dan 2, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hak istri dan hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat dan nafkah anak kewajiban membayar nafkah anak, sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak cerai Tergugat yang merupakan satu kesatuan dengan putusan cerai, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara anak Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan talak satu bain sikhra dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mencapai kesepakatan tentang hak istri dan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK 1 yang lahir pada tanggal 14 Mei 2020, berada dibawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin bertemu atau mengunjungi anak tersebut serta menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat membayar kepada Penggugat Nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk 1 orang anak Penggugat dan Tergugat dalam Pasal 2 diatas sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak perceraian Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang semua tuntutan tersebut diatas harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nfkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang tuntutan tersebut diatas harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1 yang lahir pada tanggal 14 Mei 2020, Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin bertemu atau mengunjungi anak tersebut dan menunaikan hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut serta mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak dewasa berumur 21 tahun sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang semua tuntutan tersebut diatas harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, yang tuntutan tersebut diatas harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, S.H..M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Mulyamah., M.H. dan Abd. Samad A. Azis, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Wahyuni, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag.

Hakim Anggota.I

Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Muliyamah., M.H.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.HI,

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 96.000,00
4.	BNBP Pgl 1	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.Jmb



